



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan potensi pariwisata, ekonomi kreatif, sosial budaya, serta untuk menggerakkan potensi desa yang berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa untuk melakukan kegiatan pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat perlu melakukan kegiatan pengembangan Desa Wisata;
- c. bahwa sebagai pedoman bagi pengelolaan dan pengembangan kepariwisataan berbasis kebudayaan lokal sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah perlu dibentuk peraturan tentang Desa Wisata;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep (2010-2025) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumenep Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep 29-4/2018);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2023 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep.
3. Bupati adalah Bupati Sumenep.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

9. Pariwisata Desa adalah bentuk pariwisata alternatif yang mencakup berbagai macam kegiatan wisata desa dan didukung dari berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat setempat, maupun pengusaha mitra desa wisata.
10. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat/Pemerintah Daerah/Badan Usaha/Pemerintah Desa/Pihak Ketiga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
11. Usaha Unggulan Wisata adalah usaha utama yang menyediakan barang/jasa pemenuhan kebutuhan wisatawan yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Desa Wisata.
12. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam waktu sementara.
13. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
14. Kawasan Desa Wisata adalah kawasan yang terdiri dari 2 (dua) desa atau lebih yang memiliki potensi dan sumber daya serta berpeluang untuk pengembangan kawasan pariwisata.

BAB II ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Desa Wisata di selenggarakan dengan asas :

- a. Manfaat;
- b. Gotong royong;
- c. Kekeluargaan;
- d. Partisipatif; dan
- e. Bertanggung jawab.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Desa wisata berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata sehingga terpenuhi kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan mensinergikan kekayaan alam, budaya, dan sosial yang berkesinambungan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengembangan Desa Wisata bertujuan untuk :

- a. meningkatkan posisi dan peran masyarakat sebagai pelaku penting dalam pembangunan sektor pariwisata.
- b. bersinergi dan bermitra dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah.
- c. membangun dan menumbuhkan sikap dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai sapta pesona.
- d. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa;
- e. Meningkatkan penguatan karakter desa melalui wisata alam dan wisata budaya yang berkualitas;
- f. Membangun sistem komunikasi berbagai lintas sektor baik melalui Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pelaku usaha pariwisata.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi :

- a. prinsip desa wisata;
- b. pembangunan dan pengembangan desa wisata;
- c. kawasan desa wisata;
- d. penetapan desa wisata;
- e. pengelola desa wisata;
- f. usaha pariwisata desa;
- g. hak, kewajiban dan larangan;
- h. promosi desa wisata dan duta wisata;
- i. peran serta masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. koordinasi;
- l. kerjasama;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administrative;
- p. ketentuan peralihan; dan
- q. ketentuan penutup.

BAB IV PRINSIP DESA WISATA

Pasal 6

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip :

- a. pengembangan budaya tradisional yang melekat pada suatu desa atau sifat atraksi budaya yang identik;
- b. menjaga kearifan lokal, sarana dan prasarana masyarakat Desa;
- c. mengembangkan produk/jasa wisata desa;
- d. memanfaatkan teknologi informasi;
- e. menjalin hubungan yang saling menguntungkan antara wisatawan dan masyarakat Desa;
- f. sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa; dan
- g. menjamin kelestarian alam, nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah dan mengacu kepada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan provinsi.

Pasal 8

Komponen pembangunan dan pengembangan Desa Wisata meliputi :

- a. daya tarik Desa Wisata;
- b. kelembagaan Desa Wisata;
- c. pemasaran dan promosi Desa Wisata; dan
- d. fasilitas penunjang Desa Wisata.

Pasal 9

Jenis Desa Wisata meliputi :

- a. desa wisata berbasis sumber daya alam;
- b. desa wisata berbasis sumber daya budaya lokal;
- c. desa wisata buatan/kreatif; dan
- d. desa wisata berbasis kombinasi.

Pasal 10

Kriteria Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata adalah :

- a. memiliki potensi daya tarik wisata;
- b. memiliki komunitas/penggiat pariwisata;
- c. memiliki sumber daya manusia yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan Desa Wisata;
- d. memiliki kelembagaan pengelolaan;

- e. memiliki fasilitas dan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- f. memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Pasal 11

Sasaran pembangunan dan pengembangan Desa Wisata meliputi :

- a. terbentuknya pembangunan Desa Wisata berkelanjutan berlandaskan pada identitas dan karakter masyarakat Desa;
- b. terbangunnya lanskap Desa Wisata;
- c. terciptanya pengelolaan Desa Wisata yang mandiri untuk mengembangkan potensi desa berdasarkan kearifan local; dan
- d. terwujudnya destinasi pariwisata berlandaskan agrowisata dan keanekaragaman hayati.

Pasal 12

Pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat melibatkan badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa dan dikomunikasikan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 13

- (1) Kategori pembangunan dan pengembangan Desa Wisata adalah :
 - a. Rintisan;
 - b. Berkembang;
 - c. Maju; dan
 - d. Mandiri.
- (2) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata rintisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan sarana prasarana pariwisata masih terbatas;
 - c. belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar;
 - d. kesadaran masyarakat terhadap potensi pariwisata belum tumbuh;
 - e. sangat diperlukan pendampingan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga non Pemerintah;
 - f. memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan Desa Wisata masih bersifat lokal desa.

- (3) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sudah mulai dikenal dan dikunjungi masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah;
 - b. sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata;
 - c. sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat.
- (4) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi pariwisata termasuk pengembangannya;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara;
 - c. sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai;
 - d. masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui badan/lembaga/organisasi yang bergerak di bidang kepariwisataa;
 - e. masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. sistem pengelolaan Desa Wisata yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa.
- (5) Kriteria pembangunan dan pengembangan Desa Wisata mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi pariwisata desa menjadi unit kewirausahaan yang mandiri;
 - b. sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia;
 - c. sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN;
 - d. pengelolaan Desa Wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar pemangku kepentingan sudah berjalan baik;
 - e. dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi produk wisata di Desa Wisata; dan
 - f. desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri.

BAB VI
KAWASAN DESA WISATA

Pasal 14

- (1) Kawasan Desa Wisata merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pengaturan dan tata cara pembentukan kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENETAPAN DESA WISATA

Pasal 15

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. Pengusulan desa wisata;
- b. Penilaian desa wisata; dan
- c. Penetapan desa wisata.

Pasal 16

- (1) Pengusulan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dapat dilakukan oleh kelompok/penggiat pariwisata, Badan Usaha Milik Desa, atau perseorangan melalui kepala desa.
- (2) Kepala Desa mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dokumen pendukung berupa :
 - a. data profil calon desa wisata;
 - b. potensi pariwisata yang akan dikembangkan;
 - c. data potensi kunjungan Desa Wisata;
 - d. kelembagaan pengelola calon Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. data potensi kerawanan dan mitigasi bencana.

Pasal 17

- (1) Dinas melakukan penilaian kelayakan atas usulan Desa Wisata.
- (2) Penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata meliputi :
 - a. daya tarik wisata, kondisi geografis, dan daya dukung kepariwisataan;
 - b. ketersediaan infrastruktur transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, dan fasilitas telekomunikasi;
 - c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. kelayakan mitigasi bencana.

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan Desa Wisata dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).
- (2) Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGELOLA DESA WISATA

Pasal 19

- (1) Kelembagaan pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan anggota BPD.
- (2) Kelembagaan pengelola Desa Wisata merupakan unit usaha yang memiliki legalitas.
- (3) Kelembagaan pengelola Desa Wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga .
- (4) Kelembagaan pengelola Desa Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Desa.

Pasal 20

Ketentuan tentang kelembagaan pengelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX USAHA PARIWISATA DESA

Pasal 21

- (1) Usaha pariwisata desa meliputi:
 - a. Jenis makanan dan minuman;
 - b. Penyediaan akomodasi;
 - c. Kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - d. Daya Tarik wisata;
 - e. Kawasan pariwisata;
 - f. Penyediaan jasa transportasi wisata;
 - g. Jasa perjalanan wisata;
 - h. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. Jasa pramuwisma;
 - j. Wisata tirta;
 - k. Jasa informasi pariwisata; dan
 - l. Jasa konsultan pariwisata.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa Wisata.

Pasal 22

- (1) Usaha pariwisata desa yang dijalankan oleh Pengusaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus mendaftarkan usahanya melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengusaha pariwisata desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan usahanya harus :
 - a. melibatkan usaha kecil dan menengah setempat sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bisnis masyarakat;
 - b. berbasis padat karya, memanfaatkan tenaga kerja masyarakat desa setempat dalam pengembangan pariwisata desa sehingga dapat mengentaskan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial serta dapat meningkatkan taraf perekonomian dan pemerataan perekonomian;
 - c. menggunakan bahan baku lokal untuk memberikan nilai ekonomi bagi sumber daya lokal dan menguatkan citra lokal;
 - d. menjaga lingkungan dari pencemaran dan eksplorasi sumber daya lokal; dan
 - e. memberikan peluang kerja dan peluang usaha bagi masyarakat desa setempat
- (3) Pemerintah Desa mengutamakan pengusaha dari masyarakat setempat dalam pengelolaan usaha pariwisata desa.
- (4) Pemerintah Desa dapat memberikan izin pengelolaan usaha wisata di desa kepada pihak lain dengan ketentuan khusus yang diatur dengan Peraturan Desa.
- (5) Pemerintah Desa berkewajiban melaporkan aktivitas Desa Wisata kepada Bupati melalui Dinas.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 23

- (1) Hak Pemerintah Desa adalah menerima laporan pelaksanaan dari pengelolaan Desa Wisata secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengelolaan Desa Wisata sebagian masuk sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Tata cara pemberian sebagian hasil pengelolaan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Setiap masyarakat desa berhak :

- a. Memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan terlibat dalam penyelenggaraan desa wisata;
- b. Melakukan usaha pariwisata desa dalam kelompok-kelompok kerja;
- c. Berperan dalam proses pembangunan kawasan desa wisata di wilayahnya.

Pasal 25

Setiap wisatawan/pengunjung kawasan desa wisata berhak memperoleh :

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata desa;
- b. memperoleh pelayanan wisata yang berkualitas; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 26

Setiap pengusaha pariwisata desa berhak :

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang usaha pariwisata desa; dan
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan.

Pasal 27

Setiap pengelola Desa Wisata berhak :

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menyediakan informasi pariwisata desa, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata desa yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. memberikan pengakuan atas kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya daerah, serta melakukan pelestarian tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;

- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset yang menjadi daya tarik wisata desa dan aset potensial;
 - e. membina dan melestarikan nilai sosial, budaya, dan lingkungan alam setempat;
 - f. memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - g. mengembangkan perekonomian masyarakat melalui perluasan kesempatan usaha dan kerja di bidang pariwisata desa;
 - h. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata desa;
 - i. mendorong kemitraan usaha pariwisata desa;
 - j. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa secara musyawarah dan kekeluargaan;
 - k. memberikan kemudahan regulasi dan pendampingan bagi pembangunan dan pengembangan Desa Wisata;
 - l. mempromosikan produk khas dan potensi daya tarik Desa Wisata; dan
 - m. mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan Desa Wisata dalam mencegah dan menanggulangi dampak negatif.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Desa, Pengelola Desa Wisata, dan/atau pihak swasta, akademisi, dan media.

Pasal 29

Pemerintah Desa berkewajiban :

- a. mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan Desa Wisata;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan Desa Wisata;
- c. menjalin dan mendorong kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan Desa Wisata;
- d. menyelesaikan perselisihan usaha pariwisata desa secara musyawarah dan kekeluargaan;
- e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;;
- f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa Wisata;
- g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- h. memberikan informasi kepada masyarakat tentang pengembangan Desa Wisata.

Pasal 30

Setiap anggota masyarakat desa berkewajiban :

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. menjaga dan mengelola kelestarian alam;
- c. menjaga nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat; dan
- d. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, dan berperilaku santun.

Pasal 31

Setiap wisatawan/pengunjung berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;
- b. memelihara kelestarian alam; dan
- c. menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan Desa Wisata.

Pasal 32

Setiap pengusaha pariwisata desa berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang sesuai standar dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengasuransikan usaha pariwisata yang beresiko tinggi dan memberikan perlindungan asuransi bagi wisatawan;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi setempat, dan/atau usaha skala besar;
- g. memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan mengutamakan penggunaan produk lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana Desa Wisata, serta program pemberdayaan masyarakat;
- j. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- k. menjaga citra baik kegiatan usaha pariwisata desa secara bertanggung jawab; dan
- l. menerapkan standar usaha pariwisata desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengelola Desa Wisata berkewajiban :

- a. menjaga dan menghormati nilai-nilai budaya lokal, norma, dan adat istiadat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang sesuai standar dan tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi setempat, atau usaha lain;
- f. memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal dan mengutamakan penggunaan produk lokal;
- g. menjaga citra baik Desa Wisata secara bertanggung jawab;
- h. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- i. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata; dan
- j. mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan Desa Wisata sebagai Pendapatan Asli Desa untuk pembangunan dan pengembangan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan mengubah warna, bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan atau memusnahkan daya tarik Desa Wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik daya tarik Desa Wisata.

BAB XI PROMOSI DESA WISATA DAN DUTA WISATA Bagian Kesatu Prmosi Desa Wisata

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan promosi Desa Wisata.

- (2) Penyelenggaraan kegiatan promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian integral dari kegiatan promosi pariwisata Daerah.
- (3) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (4) Dalam penyelenggaraan promosi Desa Wisata, pengelola Desa Wisata dapat melakukan jejaring wisata dengan pengelola aktivitas wisata yang lain.

Pasal 36

Penyelenggaraan promosi Desa Wisata mempunyai tujuan meningkatkan citra Desa Wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

Bagian Kedua Duta Wisata

Pasal 37

- (1) Dalam rangka peningkatan promosi Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Duta Wisata.
- (2) Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari kacong tor cebbing terpilih.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) calon Duta Wisata harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi Pariwisata Daerah pada umumnya dan Desa Wisata pada khususnya.

Pasal 38

Duta Wisata dapat diberikan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pembangunan dan pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.

BAB XIII
PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perseorangan dan/atau organisasi yang berprestasi dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (2) Penghargaan kepada perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kepeloporan dan pengabdian dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
KOORDINASI

Pasal 42

- (1) Dalam meningkatkan pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan koordinasi dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa Wisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja dan mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 43

- (1) Dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata, pengelola dapat melakukan Kerja sama dengan pihak lain melalui Pemerintah Desa.
- (2) Kerja sama lintas pemerintah daerah dilakukan oleh pengelola Desa wisata melalui Pemerintah Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan :
 - a. Kementerian/Lembaga;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. Pemerintah Desa; dan/atau
 - d. Pihak ketiga.

- (5) Bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dapat berupa :
 - a. Bantuan Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Bantuan sarana dan prasarana;
 - c. Sistem informasi;
 - d. Pengembangan produk pariwisata;
 - e. Promosi dan pemasaran; dan
 - f. Kerja sama lainnya.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Desa Wisata dapat bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten;
 - b. APB Desa; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak mematuhi teguran tersebut maka, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata Desa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pembekuan ijin sementara kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan ijin usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Sanksi Pencabutan Ijin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 48

- (1) Setiap Pengelola Desa Wisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin kepariwisataan atau TDUP yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku yang diberikan.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Segala ketentuan yang berlaku mengenai Pembinaan Usaha Kepariwisata yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Januari 2025

BUPATI SUMENEP



ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 8 Januari 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**



Ir. EDY RASIYADI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650808/199003 1 014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 3-1/2025**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
DESA WISATA**

I. UMUM

Kabupaten Sumenep sebagai salah satu kabupaten yang berkembang di Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup di perhitungkan, hal ini terlihat dari beberapa aspek potensi wisata yang dapat di kembangkan di wilayah Kabupaten Sumenep. Oleh karena itu, akhir akhir ini pengembangan kepariwisataan tidak bisa hanya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten saja, melainkan memerlukan sinergitas dan kolaborasi terutama dengan desa-desa yang ada untuk mengembangkan potensi wisata, potensi ekonomi, potensi social budaya, potensi alam dan potensi yang lainnya. Hal ini tentu saja sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam meningkatkan taraf keekonomian warga Kabupaten Sumenep.

Kemandirian desa sebagai salah satu penopang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat desa perlu di bangun atas dasar gotong royong, kekeluargaan, edukasi, partisipatif, kemandirian dan tanggung jawab. Dalam rangka pengembangan desa wisata maka seluruh aspek yang terlibat harus mendapatkan kesempatan dan tanggung jawab yang sama, sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Desa, masyarakat desa, pelaku usaha pariwisata, dan pihak ketiga diperlukan guna mengoptimalkan pengembangan desa wisata dari berbagai sektor.

Pengembangan desa wisata tentu juga memperhatikan karakteristik khusus yang layak di jadikan sebagai destinasi wisata baik oleh wisatawan asing dan wisatawan lokal dengan memenuhi standar pariwisata yang berkelanjutan, percepatan pembangunan desa, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Kabupaten Sumenep memiliki komitmen membangun desa wisata, menciptakan suasana yang kondusif dalam rangka memenuhi kebutuhan pengembangan desa wisata dan dirasa perlu memberikan pedoman dan dasar hukum dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Sumenep.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah pelaksanaan kegiatan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sas gotong royong” adalah setiap individu harus bekerja sama, tolong menolong, dan bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan desa wisata dilaksanakan secara kekeluargaan, meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelola desa wisata.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bertanggungjawab” adalah masyarakat mendorong Upaya pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas